KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Permendag 36/2023 Tekan Industri Plastik - DPR: Awas Gelombang PHK
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Permendag 36/2023 Tekan Industri Plastik

DPR: Awas Gelombang PHK

Senayan menyoroti kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag tersebut dinilai akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan industri plastik lokal dan memicu Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK.

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, Permendag tersebut mendapat keluhan dari Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI). Mereka cemas aturan ini memukul industri lokal terjadinya dan terjadinya pengurangan tenaga kerja.

"Jangan sampai dengan adanya Permendag itu justru bisa memicu terjadinya deindustrialisasi di sektor industri plastik hilir kita dan terjadinya gelombang PHK. Ini yang saya khawatirkan. Dampaknya cukup serius," kata Darmadi dalam keterangannya, Selasa (16/1/2024).

Darmadi mengingatkan, industri ini memiliki kurang lebih 52 anggota, dengan jumlah data ketenagakerjaannya mencapai sekitar 52.000 orang.

"Bayangkan kalau sampai terjadi gelombang PHK di industri itu. Apa iya Kemendag mau bertanggung jawab? Janganlah membuat kebijakan dengan desain ala kadarnya dan tak memiliki mitigasi risiko yang komprehensif," wantinya.

Dia pun meminta Kemendag membuat formulasi kebijakan dengan kalkulasi yang memadai dan tidak memberatkan para pelaku industri plastik khususnya.

"Hitung seluruh dampak di balik kebijakan itu, jangan serampangan dan ugal-ugalan. Jika ternyata dampak negatifnya lebih besar, sebaiknya dicarikan solusi yang relevan," ujarya.

Menurut Darmadi, niat untuk mengurangi ketergantungan impor dalam hal ini bahan baku

Darmadi Durianto

plastik juga harusnya realistis. Karena, bahan baku plastik masih impor. Itu terjadi lantaran produsen bahan baku plastik lokal hanya dapat mensuplai sekitar 49 persen dari kebutuhan bahan baku industri plastik hilir nasional.

Darmadi mengatakan, salah satu dari 12 pos tarif/HS bahan baku plastic, yaitu jenis Polipropilena dengan Pos Tarif/HS 3902.10.40 sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri plastik hilir. Bahan baku memang harus diimpor lantaran produsen lokal belum dapat memenuhi jumlah dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan industri plastik hilir.

Dia mengingatkan, Permendag itu semakin menambah beban para pelaku industri plastik lokal.

Sebelumnya, para pelaku industri plastik lokal kita sudah terhuyung-huyung ketika Pemerintah menetapkan nilai bea masuk atas bahan baku plastik sebesar 5 sampai 10 persen.

"Adanya penetapan nilai bea masuk sebesar itu sudah menyebabkan harga bahan baku plastik di Indonesia menjadi tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN (Asia Tenggara, red)," ungkap Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Dia mengatakan, sebelum Permendag ini diterbitkan, harga bahan baku plastik lokal jenis Polipropilena dengan pos tarif/HS 3902.10.40 mengalami kenaikan sangat besar.

Dalam sebulan terakhir ini saja, yakni awal Desember 2023 sampai dengan awal Januari 2024, terjadi kenaikan harga rata-rata sebesar 23,9 persen.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, produk jadi plastik impor telah banyak masuk ke pasar Indonesia yang menyebabkan turunnya utilisasi produksi dari produsen nasional.

Salah satunya, produk kantong semen plastik yang turun sampai 60 persen dikarenakan banyaknya produk jadi plastik impor dari negara China dan Vietnam yang membanjiri pasar tanpa pengenaan bea masuk.

Sementara, kenaikan harga bahan baku plastik menekan tingkat kompetitif dari produsen dalam negeri terhadap produk jadi plastik impor maupun pada pasar ekspor. Pemerintah mestinya dapat memahami kondisi ini sehingga industri plastik hilir dapat tetap tumbuh dan bersaing dengan produk impor.

"Kami usul agar Permendag Nomor 36 Tahun 2023 ini dapat dikecualikan untuk bahan baku plastik, terutama untuk jenis Polipropilena Pos Tarif/HS 3902.10.40," harapnya. ■ KAL